

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt), KHI (Kompilasi Hukum Islam) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 14.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di lingkungan Pengadilan Agama kota Sleman yang beralamat di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya lokasi ini karena berbagai alasan yaitu:

1. Di Pengadilan Agama Kota Sleman ditemukan perkara taklik talak dalam cerai gugat yang dinilai jarang terjadi.
2. Lokasi Pengadilan Agama Kota Sleman dengan Universitas Islam Indonesia berada satu wilayah teritorial Kabupaten Sleman, yang akan memudahkan proses penelitian skripsi ini.
3. Pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah baik berupa skripsi atau thesis yang membahas tentang analisis yuridis terhadap saksi dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan taklik talak.

C. Informan Penelitian

“...Informan penelitian adalah seorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian...”² Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapaun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan Agama Sleman, dan hakim yang pernah menyelesaikan kasus perceraian taklik talak yang menggunakan saksi keluarga.
2. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Sleman.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley dan Faisal informan memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian

² Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 97.

dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang suatu yang ditanyakan.

2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.³

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang tepat, sehingga dengan matangnya persiapan teori maupun pengalaman akan berpengaruh pula pada hasil pengumpulan data lapangan.⁴ Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam wawancara selalu

³ Spradley dan Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1990), 45.

⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 39.

melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interviewee atau Informan.⁵ Dalam hal ini yang berlaku sebagai Pewawancara adalah Peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai Informan adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sleman yang berwenang dalam kasus cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak.

2. Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, Peneliti mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen dapat berupa buku, karangan, surat kabar, gambar dan lain sebagainya.

Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu dokumentasi dari putusan Pengadilan Agama dan data sekunder yaitu bahan umum seperti buku-buku, kitab-kitab hukum seperti HIR (Herzein Inlandsch Reglement), Undang-Undang dan Kitab Hukum Acara Perdata (KUHPdt).

F. Keabsahan Data

Dalam hal keabsahan data penelitian terhadap beberapa kriteria keabsahan data yang nantinya akan dirumuskan secara tepat, teknik

⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.

pemeriksaanya yaitu, dalam penelitian ini harus terdapat kredibilitas (suatu penilaian sejauh mana orang lain percaya dan yakin terhadap apa yang dilakukan dan di ucapkan) yang dibuktyikan dengan keikutsertaan, pengecekan kecukupan referensinya, adanya kriteria kepastian dengan teknik uraian rinci dan pemeriksaan kepastian data.

Untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan dalam penelitian memilih tingkat kebenaran atau tidak, maka dilakukan pengecekan data yang disebut dengan validasi data. Untuk menjamin validitas akan dilakukan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.⁶

Validitas data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai dengan apa yang ada dilapangan atau tidak. Dengan demikian data yang diperoleh dari suatu sumber akan di kontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda.

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yakni melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Sleman.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 16, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), 270.

3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda.⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.⁸

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir:

1. Induktif,⁹ yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan. Melalui metode ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai permasalahan seputar penggunaan alat bukti saksi dengan keluarga dalam perceraian akibat pelanggaran taklik talak, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara.
2. Deduktif,¹⁰ yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Melalui metode, dapat dianalisis apakah majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam

⁷ *Ibid*, hlm. 121.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Produser Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 205.

⁹ Sutrinso Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*, 17.

permasalahan penggunaan alat bukti saksi menggunakan keluarga sudah sesuai dengan aturan yuridis-normatif atau belum.

